

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara berupa relaksasi pembayaran serta subsidi bunga selama masa pandemi menunjang kebijakan pemerintah POJK Nomor 48 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional melalui skema subsidi bunga diberikan pada 144.638 debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terutama untuk masyarakat menengah kebawah dengan baku kredit dibawah lima ratus juta rupiah. Hal tersebut diberikan agar masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan perekonomian tanpa terganggu oleh pembayaran kredit pemilikan rumah yang dimiliki selama pandemi.
2. Restrukturisasi yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdampak pada :
 - a. Penurunan *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Tabungan Negara sebesar 1,7%. Hal tersebut mengikuti kebijakan restrukturisasi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema penjadwalan ulang maupun subsidi bunga pada debitur.
 - b. Menurunnya penyaluran kredit rumah oleh Bank Tabungan Negara karena penurunan profitabilitas membuat realisasi kredit baru hanya terlaksana sekitar 40% dari target.
3. Perolehan *fee base income* atau laba operasional selain kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama 3 tahun terakhir rata-rata 20% dari total pendapatan laba. Perolehan tersebut dapat membantu mendukung laba untuk penyaluran kredit baru.
4. Pelaksanaan restrukturisasi *Non Performing Loan* (NPL) dengan *grace period* yang dikombinasi dengan penjadwalan ulang membuat bank tidak memperoleh pendapatan serta modal selama masa

restrukturisasi untuk operasional, sementara restrukturisasi dengan penurunan suku bunga atau subsidi bunga sesuai dengan program PEN perlu dilakukan sebagai langkah penurunan NPL karena mampu menurunkan NPL sampai 1,7%.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit pada pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dalam menunjang pemulihan ekonomi peneliti menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Dari sisi kebijakan diperlukan kerjasama dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pemenuhan perumahan subsidi agar masyarakat menengah kebawah tidak mengalami kesulitan dalam melakukan Kredit Pemilikan Rumah(KPR).
2. Dari sisi Perbankan saat memberikan kredit :
 - a. Menjaga kualitas penyaluran kredit dengan monitoring ketat terhadap debitur yang direstrukturisasi menggunakan buku kerja efektivitas restrukturisasi yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisa turunnya *Non Performing Loan* (NPL) berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah debitur yang direstrukturisasi dan memiliki kemampuan membayar kembali sesuai kredit pemilikan rumah yang dimiliki.
 - b. Harus menerapkan prinsip kehati-hatian terutama pada tahap analisis kredit untuk menilai kapasitas sejauh mana kemampuan debitur dalam membayar pokok ditambah dengan bunga pinjaman serta melakukan peningkatan pembinaan debitur selama waktu kredit diperjanjikan agar tidak terjadi penurunan profitabilitas dan penyaluran kredit baru dapat direalisasikan sesuai target.
3. Rasio kredit bermasalah menimbulkan turunnya profitabilitas, sehingga diharapkan bank mengoptimalkan pendapatan selain dari bunga kredit

berupa *fee based income* atau pendapatan dari jasa transaksi antara lain *merchant, e-channel, inkso, transfer, money changer, Loan Of Credit, Safe Deposite Box, spread* jual beli obligasi, reksadana, serta transaksi *non banking* lainnya.

4. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambah pengkajian hipotesis menggunakan faktor-faktor lain seperti perlunya mengkaji penggunaan *grace period* atau penundaan pembayaran berulang karena menyebabkan penurunan pendapatan, laba dan terhambatnya penyaluran kredit baru, serta mengkaji penggunaan penurunan suku bunga dalam skema restrukturisasi untuk lebih memperkaya sudut pandang dalam kebijakan restrukturisasi kredit pemilikan rumah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). Aplikasi Pembayaran Pinjaman Secara Kredit Pada Bank Yudha Bakti. *Jurnal Computech dan Bisnis*, 61-69.
- Agustina, S. (2020). Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer dalam Upaya Perbaikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
- Andrianto, S. M. (2020). *Manajemen Kredit : Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.
- Azizah, F. N., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., Firdaus, S. A., Astuti, S. A., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 46-62. Retrieved from <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Cipta Rineka.
- BTN. (2020). *Laporan Tahunan*. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Bulow, J., Reinhart, C., Rogoff, K., & Trebesch, C. (2020). *The Debt In Pandemic : New steps are needed to improve sovereign debt workouts*. International Monetary Fund: Finance and Development.
- Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy on the impact of Covid-19 spread in indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5, 63-70. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jiko>
- Hakim, F. (2009). *Evaluasi Implementasi Strategi Penurunan Non Performing Loan (NPL) di PT Bank Mandiri Persero (Tbk)*. UGM: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Risiko Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, A., Possumah, B., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(7): 625-638.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020). -. -. -. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>
- Malinda, R., Dzulkirom, M., & Dwiatmanto, A. (2013). Evaluasi Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Non Performing Loan (NPL). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-12.
- Misno, A., Junedyono, Nurhadi, Hanna, Said, M., Parakkasi, H. I., . . . Maharani, D. (2020). *Covid-19*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Norley, L., Marshall, P., Lokey, H., & Swanson, J. (2008). *A Practitioner's Guide to Corporate Restructuring*. UK: Sweet & Maxwell Ltd.
- Nouy, D. (2017). *Regulatory and supervisory responses in Europe to the current financial environment*. European Central Bank: Directorate General Communications.
- Novianggie, V. (2020). Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku. *The 2nd Seminar Nasional ADPI*, (pp. 65-70). Universitas Airlangga.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

- Prihatini, S., & Dana, I. M. (2018). Pengaruh CAR, NPL, DAN ROA Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 1168-1194.
- Prima, I. (2019). *Penggunaan Analisis Diskriminan dan Regresi Logistik untuk Memprediksi Kegagalan Restrukturisasi Kredit Bermasalah*. UGM: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rahmania, Y. F. (2020). Restrukturisasi Kredit Kepemilikan Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Rismayani, M. A. (2016). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank untuk Membantu Debitur dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar.
- Rudianto, E. (2019). Civil Law Review Non-performing Loan Settlement Loans Revolving Funds National Program For Community Empowerment In Urban. *Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 58-73.
- Seob, K. J., & Jun, L. T. (2021). Cost-effective Mortgage Modification Program to Reduce Mortgage Defaults.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L., Karlina, D., & Cay, S. (2020). *Pengantar Manajemen*. Banten: Unpam Press.
- Sutojo, S. (2014). *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Widianingrum, A., & Mas'uid, W. (2020). *Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Zein, A. P., & Hutagalung, D. (2009). *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*. Jakarta Pusat: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan OJK dan Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 atas penyempurnaan PBI No 9/6/PBI/2007 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan